

POKOK-POKOK PIKIRAN
PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA
SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA PERTAHANAN (SISINFO SUMDAHAN)

Bierli., SH.MM
Pembina IV/a. NIP.197311302002121001
Analisis Pertahanan Madya Ditsumdahan

1. Latar Belakang

- a. Undang-undang nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan Negara dipersiapkan secara dini untuk menghadapi ancaman, dipersiapkan secara dini adalah diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman secara sistematis dan pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dilaksanakan melalui usaha:
 - a. Bela Negara
 - b. Penataan Komponen Pendukung
 - c. Pembentukan Komponen Cadangan
 - d. Penguatan Komponen Utama
 - e. Mobilisasi dan Demobilisasi
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara pada:

- 1) Pasal 48 menyatakan. “Komponen Cadangan terdiri atas warga negara,. sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana nasional.
 - 2) Pasal 28 ayat (3) Penyiapan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di muat dalam sistem informasi Sumber Daya Pertahanan
 - 3) Pasal 41 ayat (1) Data mengenai komponen pendukung di muat dalam Sistem informasi sumber daya pertahanan
 - 4) Pasal 81 (ayat 4) Kementerian wajib menjaga kerahasiaan data komponen cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 5) Pasal 85 ayat (1) Data mengenai pembinaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dimuat dalam sistem informasi sumber daya pertahanan. Dan ayat (2) Menteri melakukan pemutakhiran data mengenai pembinaan Komponen Cadangan paling lama setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- c. Sistem Informasi Sumber Daya Pertahanan dapat dikatakan adalah sebuah sistem yang terintegrasi dan bertugas untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data sumber daya pertahanan komponen cadangan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi/dan atau pimpinan dalam mengambil suatu kebijakan terkait dengan komponen cadangan.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan, tugas dan fungsi perumusan kebijakan, serta

pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang Sumber Daya Pertahanan berada di Direktorat Sumber Daya Pertahanan (Ditsumdahan) dengan 5 (lima) Subdit eselon III dibawahnya dan fungsi pengelolaan sistem informasi Sumdahan belum terwadahi secara jelas dalam Permenhan Nomor 14 tahun 2019, tentunya kondisi tersebut, secara organisasi dihadapkan dengan beban tugas dan kewenangan serta tanggungjawab tidak mengikat secara langsung.

- d. Berdasarkan hal tersebut diatas perlu dibentuk organisasi baru yang menangani langsung tugas dan fungsi pengelola sistem informasi sumber daya pertahanan agar terkelola secara terencana, sistematis dan berkelanjutan

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud. Untuk memberikan gambaran umum kepada pimpinan tentang pembentukan organisasi baru yang mempunyai tugas dan fungsi pengelola sistem informasi sumber daya pertahanan
- b. Tujuan. Sebagai pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan pembentukan organisasi baru yang mempunyai tugas dan fungsi pengelola sistem informasi sumber daya pertahanan.

3. Pokok-pokok pikiran pembentukan Organisasi sistem informasi sumber daya pertahanan:

- a. Tinjauan dari perundang-undangan

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk

Pertahanan Negara pada pasal 85 ayat (1) Data mengenai pembinaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dimuat dalam sistem informasi sumber daya pertahanan. Dan ayat (2) Menteri melakukan pemutakhiran data mengenai pembinaan Komponen Cadangan paling lama setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Keberadaan data sumber daya pertahanan sangatlah penting dalam membuat suatu kebijakan pertahanan negara, sehingga dengan adanya organisasi yang langsung menangani pengelolaan sistem informasi Sumdahan diharapkan dapat berjalan secara terencana, sistematis serta berkelanjutan dan mekanisme rentang kendali dalam organisasi sangat jelas

- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara, Pasal 93 (1) Besaran organisasi Kementerian dan Kementerian Koordinator ditentukan berdasarkan karakteristik tugas dan fungsi serta beban kerja.

Dengan ketentuan tersebut diatas, organisasi yang mengelola sistem informasi sumber daya pertahanan mempunyai karekteristik tugas yang berbeda dengan organisasi yang sudah ada (pengumpulan data sumdahan dari kementerian/lembaga terkait) serta mempunyai beban kerja yang jelas (Pemutahiran data paling lama 2 tahun sekali. atau sewaktu waktu diperlukan dan bersifat rahasia).

- b. Tinjauan dari Kelembagaan

Beberapa faktor penting dengan dibentuknya organisasi yang menangani tugas dan fungsi pengelolaan data komponen cadangan dalam sistem informasi sumber daya pertahanan:

- 1) Kejelasan kedudukan dan koordinasi
Organisasi menjelaskan kedudukan dan posisi dari masing-masing anggota dan memperluas alur komunikasi antar tim, koordinasi juga dibutuhkan untuk menghindari adanya *missed communication* yang dapat memberikan dampak negatif dalam penyediaan data dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian pekerjaan yang membutuhkan komunikasi antar jabatan.

- 2) Kejelasan Tanggung Jawab

Setiap personil dalam organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tumpang tindih wewenang dapat menjadi masalah serius dalam sebuah organisasi.

- 3). Pengendalian dan Pengawasan

Tercapainya tujuan dari berdirinya suatu organisasi adalah melalui pengendalian dan pengawasan rutin untuk melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota.

- 4) Kejelasan Dalam Jalur Hubungan

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, setiap anggota dalam organisasi harus terlihat jelas sehingga proses pekerjaan lebih efisien dan saling memberikan keuntungan.

c. Tinjauan dari Beban Kerja

Beban kerja organisasi merupakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab setiap nomenklatur jabatan, untuk dilaksanakan dalam

rangka mencapai sasaran hasil sebagai kebutuhan organisasi. Setiap satuan organisasi harus dapat ditetapkan volume beban kerjanya. Kesejenisan volume beban kerja organisasi dijadikan dasar sebagai penetapan besaran organisasi dan tingkatan eselonering serta perumusan nomenklatur dan titelatur organisasi.

Gambaran beban pekerjaan dalam pengelolaan sistem informasi Sumdahan:

- 1) Data selalu dinamis dan ter *update* seiring dengan ditetapkannya komponen cadangan dan komponen pendukung
- 2) Data di Sistem Informasi Sumdahan merupakan data dukung yang bias dipakai dalam pelaksanaan tugas Satker/Subsatker Kemhan maupun Subsatker yang ada di Ditjen Pothan
- 3) Data di Sistem Informasi Sumdahan dapat dijadikan sumber dalam menyusun kebijakan strategi pertahanan
- 4) Banyak data di Sistem informasi Sumdahan yang harus terjaga kerahasiaannya
- 5) Data harus diperbaharui paling lama 2 tahun sekali atau sewaktu waktu diperlukan

Dengan kondisi tersebut diatas maka tanggung jawab dan kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan sistem informasi Sumdahan sangatlah besar sehingga perlu adanya organisasi yang menangani tugas dan fungsi tersebut

Pembentukan organisasi dilakukan untuk mengantisipasi tuntutan yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal dalam rangka menciptakan suatu susunan organisasi yang mampu merefleksikan dan mentransformasikan tugas dan fungsi yang diemban oleh organisasi.

- a. Bentuk organisasi yang diharapkan
Bentuk organisasi yang diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan sistem informasi sumber daya pertahanan adalah organisasi permanen/struktural
- b. Kedudukan
sesuai dengan tugas dan fungsi maka organisasi baru berkedudukan di Direktorat Ditjen Potan

5. Kesimpulan

- a. Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan Negara harus dipersiapkan secara dini untuk menghadapi ancaman dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa
- b. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara pada pasal 85 ayat 1 dan 2, yang pada intinya menyatakan bahwa data komponen cadangan dimuat dalam sistem informasi sumber daya pertahanan dan pemutakhiran data paling lama setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- c. Data pembinaan komponen cadangan yang termuat dalam sistem informasi sumber daya pertahanan harus dikelola secara terencana,

terpadu, dan sistematis serta berkelanjutan dan rentang kendali pertanggungjawaban tugasnya jelas

5. Saran.

- a. Perlu membentuk organisasi yang permanen/struktural dengan tugas dan fungsi pengelola sistem informasi sumber daya pertahanan.
- b. Perlu berkoordinasi dengan Biro Ortala Setjen Kemhan, sehingga tambahan organisasi baru dengan tugas dan fungsi pengelola sistem informasi Sumdahan dapat terwadahi